

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 025 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGANTAR SURAT LUAR KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Bagian UHTP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001/H34.02/KU/2008, tanggal 17 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengiriman surat ke luar kampus Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan Petugas Pengantar Surat Luar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Petugas Pengantar Surat Luar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008:
Nama : Suwanto
Unit Kerja : Subbagian Tata Usaha Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Petugas Pengantar Surat bertugas mengantarkan surat-surat Universitas Negeri Yogyakarta yang alamat tujuannya berada di luar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Honorarium Petugas Pengantar Surat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPKN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Kabag UHTP;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Tata Usaha;
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.